



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alimus Bin Gamma;
2. Tempat lahir : Pattedong;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/5 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tarakeo Desa Bulu Bonggu Kec. Dapurang Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Alimus Bin Gamma ditangkap pada tanggal 24 April 2021 dan ditahan dalam jenis penahanan tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 25 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 25 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pky



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alimus Bin Gamma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alimus Bin Gamma berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza tipe 1.3 G M/T berwarna silver metalik, Nomor rangka MHK M5EA3JF018559 Nomor Mesin : 1NRF0574840, Nomor Polisi : DN 1242 AX

Dikembalikan kepada saksi Ramli Dw Alias Pak Ramli Bin Randawi

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Alimus Bin Gamma, pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 Sekira Pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah milik korban yang terletak di Jalan Muh. Hatta Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yaitu Ramli Dw Alias Pak Ramli Bin Randawi (selanjutnya disebut korban) tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa yang hendak pulang ke kampung halamannya yang terletak di Kabupaten Majenne, lalu mendatangi rumah korban dan setelah bertemu dengan korban terdakwa menyampaikan keinginannya untuk merental mobil milik korban selama 3 (tiga) hari atau sekira 4 (empat) sampai 5 (lima) hari, kemudian korban menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan “iya, tapi disini banyak tidak bayar rental pak” kemudian terdakwa meyakinkan korban dengan mengatakan “tidak mungkin saya tidak bayar, mau saya kasi malu Ambo Intang” dengan penyampaian terdakwa tersebut korban merasa yakin dan percaya kepada terdakwa, selanjutnya korban dan terdakwa sepakat dengan harga rental Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu) perhari tanpa ada jaminan hingga korban menyerahkan mobil Toyota Avanza tipe 1.3 G M/T Warna Silver milik korban kepada terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian yaitu pada Hari Kamis Tanggal 01 April 2021 sekira Pukul 13.00 Wita terdakwa menghubungi saksi Roni.R Alias Onni Bin Ramli Dw yang merupakan anak kandung korban lalu menyampaikan bahwa “mobil milik korban rusak laharnya” kemudian saksi Roni.R Alias Onni Bin Ramli Dw mengatakan “bicara sama bapak (korban)” lalu korban berkomunikasi dengan terdakwa dimana korban menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan bahwa “kalau rusak laharnya diganti saja nanti saya yang tanggulangi tetapi ambil nota”, selain itu korban bertanya kepada terdakwa, dengan mengatakan “kapan kembali mobil?” Lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan 1 (satu) atau 2 (dua) hari lagi kembali ke Kabupaten Pasangkayu dan handphone di matikan, berselang beberapa saat kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi Roni.R Alias Onni Bin Ramli Dw dan meminta nomor rekening dengan tujuan akan mengirimkan sewa rental mobil kepada korban sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saksi Roni.R Alias Onni Bin Ramli Dw mengirimkan nomor rekening miliknya dan keesokan harinya ketika saksi Roni.R Alias Onni Bin Ramli Dw memeriksa rekening, tidak melihat transferan uang sebagaimana yang di maksudkan oleh terdakwa sehingga saksi Roni.R Alias Onni Bin Ramli Dw menghubungi terdakwa lalu bertanya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dengan mengatakan “kenapa tidak adaji masuk itu uang kedalam rekeningku” kemudian di jawab oleh terdakwa dengan mengatakan “saya kira sudah dikirim sama istriku” selanjutnya dijawab oleh saksi Roni.R Alias Onni Bin Ramli Dw dengan mengatakan “tidak ada” lalu terdakwa mematikan handphone miliknya dimana korban yang berusaha menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak dapat di hubungi karena terdakwa sengaja mematikan handphone miliknya dengan maksud menghindari korban, selain itu janji terdakwa yang akan mengirimkan sejumlah uang tidak pernah terjadi atau tidak benar adanya serta terdakwa membawa mobil milik korban atau tidak mengembalikannya kepada korban hingga korban melaporkan kejadian kepada pihak Kepolisian Resort Pasangkayu;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 246.000.000,-(dua ratus empat puluh enam juta rupiah) dengan rincian harga mobil senilai ± Rp. 238.960.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang sewa rental senilai ± Rp 7.800.000,-(tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Kedua

Bahwa terdakwa Alimus Bin Gamma, pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 Sekira Pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah milik korban yang terletak di Jalan Muh. Hatta Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa yang hendak pulang ke kampung halamannya yang terletak di Kabupaten Majenne, lalu mendatangi rumah korban dan setelah bertemu dengan korban terdakwa menyampaikan keinginannya untuk merental mobil milik

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban selama 3 (tiga) hari atau sekira 4 (empat) sampai 5 (lima) hari, kemudian korban menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan “iya, tapi disini banyak tidak bayar rental pak” kemudian terdakwa meyakinkan korban dengan mengatakan “tidak mungkin saya tidak bayar, mau saya kasi malu Ambo Intang” dengan penyampaian terdakwa tersebut korban merasa yakin dan percaya kepada terdakwa, selanjutnya korban dan terdakwa sepakat dengan harga rental Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu) perhari tanpa ada jaminan hingga korban menyerahkan mobil Toyota Avanza tipe 1.3 G M/T Warna Silver milik korban kepada terdakwa;

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian yaitu pada Hari Kamis Tanggal 01 April 2021 sekira Pukul 13.00 Wita terdakwa menghubungi saksi Roni.R Alias Onni Bin Ramli Dw yang merupakan anak kandung korban lalu menyampaikan bahwa “mobil milik korban rusak laharnya” kemudian saksi Roni.R Alias Onni Bin Ramli Dw mengatakan “bicara sama bapak (korban)” lalu korban berkomunikasi dengan terdakwa dimana korban menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan bahwa “kalau rusak laharnya diganti saja nanti saya yang tanggulangi tetapi ambil nota”, selain itu korban bertanya kepada terdakwa, dengan mengatakan “kapan kembali mobil?” Lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan 1 (satu) atau 2 (dua) hari lagi kembali ke Kabupaten Pasangkayu dan handphone di matikan, berselang beberapa saat kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi Roni.R Alias Onni Bin Ramli Dw dan meminta nomor rekening dengan tujuan akan mengirimkan sewa rental mobil kepada korban sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saksi Roni.R Alias Onni Bin Ramli Dw mengirimkan nomor rekening miliknya dan keesokan harinya ketika saksi Roni.R Alias Onni Bin Ramli Dw memeriksa rekening, tidak melihat transferan uang sebagaimana yang di maksudkan oleh terdakwa sehingga saksi Roni.R Alias Onni Bin Ramli Dw menghubungi terdakwa lalu bertanya kepada terdakwa dengan mengatakatan “kenapa tidak adaji masuk itu uang kedalam rekeningku” kemudian di jawab oleh terdakwa dengan mengatakan “saya kira sudah dikirim sama istriku” selanjutnya dijawab oleh saksi Roni.R Alias Onni Bin Ramli Dw dengan mengatakan “tidak ada” lalu terdakwa mematikan handphone miliknya dimana korban yang berusaha menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak dapat di hubungi karena terdakwa sengaja mematikan handphone miliknya dengan maksud menghindari korban, selain itu janji terdakwa yang akan mengirimkan sejumlah uang tidak pernah terjadi atau tidak benar adanya serta terdakwa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa mobil milik korban atau tidak mengembalikannya kepada korban hingga korban melaporkan kejadian kepada pihak Kepolisian Resort Pasangkayu;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 246.000.000,-(dua ratus empat puluh enam juta rupiah) dengan rincian harga mobil senilai ± Rp. 238.960.000,-(dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang sewa rental senilai ± Rp 7.800.000,-(tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ramli DW Alias Pak Ramli Bin Randawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yaitu terkait dugaan tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa dugaan tindak pidana penggelapan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Jalan Muh. Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa kronologi kejadiannya pada awalnya Terdakwa Alimus datang ke rumah Saksi di Jalan Muh. Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu kemudian menyewa atau merental mobil Toyota Avanza milik Saksi selama 3 (tiga) hari dengan uang sewa Rp.300.000, namun sampai saat ini sudah 26 hari Terdakwa Alimus belum mengembalikan mobil milik Saksi dan Terdakwa Alimus tidak pernah membayar uang sewa mobil milik Saksi dan pada saat itu ada saksi Muliani dan anak Saksi Roni yang menyaksikan;
 - Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut yakni BPKB dan STNK atas nama Nurhayati Laning yang merupakan pemilik pertama mobil tersebut namun saat ini BPKB tersebut saksi jaminkan di Adira Finance;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa yakni Rp, 246.760.000,- dengan rincian harga mobil Rp. 238.960.000,- dan uang sewa mobil sebanyak Rp. 7.800.000;
- Bahwa sudah sering menyewakan atau merental mobil Toyota Avanza milik Saksi karena merupakan usaha Saksi yakni menyewakan atau merentalkan mobil;
- Bahwa pada saat merental mobil milik Saksi Terdakwa mengatakan kalau beliau akan merental mobil Saksi selama 3 (tiga) hari namun sampai saat ini mobil Saksi tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dan menjelaskan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tipe 1.3 G M/T berwarna silver metalik, Nomor rangka MHK M5EA3JFJ018559 Nomor Mesin: 1 NRF0574840, Nomor Polisi: DN 1242 AX adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Roni R. Alias Onni Bin Ramli DW, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yaitu terkait dugaan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa dugaan tindak pidana penggelapan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Jalan Muh. Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Saksi, Terdakwa Alimus datang ke rumah Saksi di Jalan Muh. Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu kemudian menyewa atau merental mobil Toyota Avanza milik orang tua Saksi selama 3 (tiga) hari dengan uang sewa Rp.300.000, namun sampai saat ini sudah 26 hari Terdakwa Alimus belum mengembalikan mobil milik orang tua Saksi;
- Bahwa Terdakwa Alimus tidak pernah membayar uang sewa mobil milik orang tua Saksi;
- Bahwa Bagian mobil yang telah diubah oleh Terdakwa adalah velg dan platnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau mobil milik orang tua Saksi sudah ditemukan dari Polisi;
- Bahwa Saksi Ramli berani merentalkan mobil miliknya karena saksi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli mengira Terdakwa ada hubungan saudara dengan Ambo Intang;

- Bahwa kalau ada yang mau menyewa mobil tersebut harus menyerahkan uang jaminan dulu;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan KTP tapi ditolak oleh Saksi Ramli karena Terdakwa mengatakan kalau dia saudara Ambo Intang;
- Bahwa Pada hari ke-4 (keempat) Terdakwa membawa mobil milik orang tua Terdakwa, Terdakwa menelpon kalau lahar mobil orang tua Saksi rusak;
- Bahwa Orang tua Saksi sempat menelpon Terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut dengan alasan mobil tersebut mau dirental oleh orang lain tetapi Terdakwa mengatakan nanti 2 (dua) hari lagi baru mobil tersebut dikembalikan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dan menjelaskan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tipe 1.3 G M/T berwarna silver metalik, Nomor rangka MHK M5EA3JFJ018559 Nomor Mesin: 1 NRF0574840, Nomor Polisi: DN 1242 AX adalah milik Saksi Ramli yang merupakan ayah dari Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa mengganti velg mobil milik Saksi Ramli yang disewa terdakwa. Menurut terdakwa, Terdakwa tidak pernah mengganti velg mobil milik saksi Ramli;

3. Muliani Alias Uli binti Hj. Ambo Intang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yaitu terkait dugaan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa dugaan tindak pidana penggelapan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Jalan Muh. Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 ketika Saksi berada di rumah, Terdakwa meminta Saksi untuk menemaninya melihat mobil untuk dirental karena Terdakwa bersama istrinya mau pulang, kemudian Terdakwa mengambil motor dan Terdakwa membonceng Saksi ke tempat rental mobil di bertempat di Jalan Muh. Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu. Ketika sampai di tempat rental, Terdakwa turun dan masuk bercerita dengan pemilik mobil sementara Saksi hanya duduk menunggu di atas motor di pinggir jalan.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh saya pulang duluan, Saksi pulang terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi tidak tahu jenis mobil yang dirental oleh Terdakwa, sepengetahuan Saksi hanya mobil Avanza warna silver;
- Bahwa Saksi menginap di rumah Saksi selama 2 (dua) hari namun tidak tahu apa keperluan Terdakwa hingga menginap di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengantar Terdakwa ke tempat Rental mobil milik saksi Ramli namun tidak tahu untuk keperluan apakah Terdakwa merental mobil tersebut;
- Bahwa Saksi sempat menunjukkan 2 (dua) tempat rental mobil sebelum membawa Terdakwa ke tempat rental mobil saksi Ramli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ataupun mengajukan bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan yaitu terkait dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar Jam 11.00 WITA di rumah Saksi Ramli DW Alias Pak Ramli Bin Randawi yang berada di Jalan Muh. Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saat Terdakwa hendak menyewa mobil tersebut Terdakwa mengatakan kepada pemilik mobil kalau Terdakwa adalah saudara dari Ambo Intang;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berniat merental mobil milik saksi Roni untuk Terdakwa bawa pergi ke Majene selama 5 (lima) hari namun setelah lewat 5 (lima) hari Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Roni dan meminta tambahan waktu selama 2 (dua) hari kepada saksi Roni karena Terdakwa dan istri Terdakwa pergi ke Palopo membawa mobil tersebut untuk menjenguk orang tua Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil tersebut lebih dari batas waktu yang dijanjikan karena Terdakwa masih mau menggunakan mobil tersebut untuk kepentingan mencari uang karena Terdakwa tidak punya uang untuk membayar rental mobil;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengubah plat nomor dari mobil tersebut karena takut dipersulit petugas saat pemeriksaan di perjalanan menuju ke Palopo dan Terdakwa membuat plat nomor tersebut di Topoyo;
 - Bahwa pada saat Terdakwa hendak berangkat dari Majene ke Palopo Handphone Terdakwa rusak sehingga tidak bisa dihubungi, dan pada Awalnya Terdakwa tidak ada rencana ke Palopo;
 - Bahwa ketika Lahar mobil rusak di daerah Mamuju Terdakwa sempat menghubungi Saksi Roni;
 - Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum membayar uang sewa mobil rental tersebut;
 - Bahwa STNK dari mobil rental tersebut dihilangkan oleh Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
1. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tipe 1.3 G M/T berwarna silver metalik, nomor rangka MHK M5EA3JF0185559 Nomor Mesin : 1NRF0574840, nomor Polisi DN 1242 AX

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Ramli di Jalan Muh. Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu kemudian menyewa atau merental mobil Toyota Avanza tipe 1.3 G M/T berwarna silver metalik, nomor rangka MHK M5EA3JF0185559 Nomor Mesin: 1NRF0574840, nomor Polisi DN 1242 AX milik Saksi Ramli selama 3 (tiga) hari dengan uang sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa mengatakan merupakan saudara dari Ambo Intang oleh karena itu Saksi Ramli percaya kepada Terdakwa dan menyewakan mobil milik Saksi Ramli kepada Terdakwa tanpa jaminan;
- Bahwa pada awalnya maksud Terdakwa merental mobil milik saksi Roni untuk Terdakwa bawa pergi ke Majene selama 5 (lima) hari namun setelah lewat 5 (lima) hari Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Ramli;
- Bahwa pada hari ke-4 (keempat) Terdakwa menyewa mobil milik Saksi Ramli Terdakwa menelpon Saksi Ramli dan Saksi Roni kalau lahar mobil Saksi Roni yang dirental/ disewa Terdakwa rusak dan Terdakwa juga meminta tambahan waktu kepada selama 2 (dua) hari kepada saksi Roni karena Terdakwa dan istri Terdakwa pergi ke Palopo;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terakhir kali Terdakwa menghubungi Saksi Ramli dan Saksi Roni Terdakwa tidak dapat lagi dihubungi oleh Saksi Ramli maupun Saksi Roni;
- Bahwa sudah 26 (dua puluh enam) hari sejak Terdakwa meminjam mobil kepada Saksi Ramli Terdakwa belum membayar uang sewa mobil rental tersebut kepada Saksi Ramli;
- Bahwa bagian mobil milik Saksi Ramli yang telah diubah oleh Terdakwa adalah velg dan plat nomor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke- 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Alimus Bin Gamma yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;



Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*) adalah sengaja (*Opzet*) berarti de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf yang diartikan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, atau dengan kata lain dipersamakan dengan *wilens en wetens* (dikehendaki dan diketahui);

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang ssuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain menurut *arrest Hoge Raas* tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dipandang sebagai memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan, sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka para pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya, hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada di bawah kekuasaan pelaku bukan karena sesuatu kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Ramli di Jalan Muh. Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu kemudian menyewa atau merental mobil Toyota Avanza tipe 1.3 G M/T berwarna silver metalik, nomor rangka MHK M5EA3JF0185559 Nomor Mesin: 1NRF0574840, nomor Polisi DN 1242 AX milik Saksi Ramli selama 3 (tiga) hari dengan uang sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari, dan kemudian Terdakwa mengatakan merupakan saudara dari Ambo Intang oleh karena itu Saksi Ramli percaya kepada Terdakwa dan menyewakan mobil milik Saksi Ramli kepada Terdakwa tanpa jaminan;

Menimbang bahwa pada awalnya maksud Terdakwa merental mobil milik saksi Roni untuk Terdakwa bawa pergi ke Majene selama 5 (lima) hari namun setelah lewat 5 (lima) hari Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Ramli namun pada hari ke-4 (keempat) Terdakwa menyewa mobil milik Saksi Ramli Terdakwa menelpon Saksi Ramli dan Saksi Roni kalau lahar mobil Saksi Ramli yang dirental/disewa Terdakwa rusak dan Terdakwa juga meminta tambahan waktu kepada selama 2 (dua) hari kepada saksi Roni karena Terdakwa dan istri Terdakwa berniat pergi ke Palopo. Namun setelah terakhir kali Terdakwa menghubungi Saksi Ramli dan Saksi Roni Terdakwa tidak dapat lagi dihubungi oleh Saksi Ramli maupun Saksi Roni dan karena Saksi Ramli tidak dapat lagi menghubungi Terdakwa akhirnya Saksi Ramli melaporkan Terdakwa kepada Polisi. Saat diketemukan oleh Polisi plat nomor mobil milik Saksi Ramli telah dirubah oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah membayar uang sewa mobil kepada Saksi Ramli hingga saat ini;

Menimbang bahwa apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan setelah menyewa Mobil milik Saksi Ramli Terdakwa tidak memiliki iktikad baik kepada Saksi Ramli untuk mengembalikan mobil Toyota Avanza tipe 1.3 G M/T berwarna silver metalik, nomor rangka MHK M5EA3JF0185559 Nomor Mesin : 1NRF0574840, nomor Polisi DN 1242 AX kepada Saksi, malah Terdakwa berlaku seola-olah Mobil Avanza milik Saksi Ramli tersebut adalah milik Terdakwa dengan mengganti velg dan plat nomor Mobil Saksi, serta Terdakwa tidak pula membayar uang sewa mobil milik Saksi Ramli hingga saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Toyota Avanza tipe 1.3 G M/T berwarna silver metalik, nomor rangka MHK M5EA3JF0185559 Nomor Mesin: 1NRF0574840, nomor Polisi DN 1242 AX yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan terbukti milik Saksi Ramli DW Alias Pak Ramli Bin Randawi, maka dikembalikan kepada Saksi Ramli DW Alias Pak Ramli Bin Randawi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi Ramli DW;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alimus Bin Gamma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alimus Bin Gamma dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza tipe 1.3 G M/T berwarna silver metalik,
nomor rangka MHK M5EA3JF0185559 Nomor Mesin: 1NRF0574840,
nomor Polisi DN 1242 AX;

dikembalikan kepada Saksi Ramli DW Alias Pak Ramli Bin Randawi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021, oleh
kami, Firman Ares Bernando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haryogi Permana, S.H.
dan Narendra Aryo Bramastyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa
tanggal 3 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Nirmala Nurdin B., S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Fri Harmoko, S.H., M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryogi Permana, S.H.

Firman Ares Bernando, S.H.

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Nirmala Nurdin B., S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15